



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peraturan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkualitas dalam mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu menciptakan keseragaman metode yang, standar dan mengikat dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 245/PER/B4/2012 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan unit kerja mengenai pembantuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Kepala Badan adalah pembuatan Peraturan Kepala Badan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Kepala Badan yang bersifat mengatur dan berlaku secara umum.
3. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Kepala Badan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Materi Muatan Peraturan Kepala Badan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Kepala Badan sesuai dengan jenis, fungsi, dan substansinya.
5. Pemrakarsa adalah unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mengajukan usul dan menyiapkan pokok-pokok materi atau rancangan Peraturan Kepala Badan dalam penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga, secara tertulis.
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 2

Asas-asas dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan adalah:

- a. kejelasan tujuan;
- b. pemrakarsa yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BKKBN.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Kepala Badan;
- b. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan;
- c. menjamin kesesuaian dan harmonisasi Peraturan Kepala Badan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam sistem hukum nasional;
- d. menjamin kepastian hukum; dan
- e. meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;

- c. penetapan;
- d. pengundangan; dan
- e. pendokumentasian dan penyebarluasan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan disusun berdasarkan inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan .
- (2) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar judul;
 - b. dasar hukum penyusunan;
 - c. materi pokok yang akan diatur;
 - d. unit kerja terkait; dan
 - e. target penyelesaian.
- (3) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (4) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
- (5) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembahasan dalam Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN.

Pasal 7

- (1) Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikoordinasikan oleh Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN, pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Kepala BKKBN melalui persetujuan Sekretaris Utama BKKBN.
- (2) Permohonan izin prakarsa kepada Kepala BKKBN disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Kepala Badan, yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Dalam hal Kepala BKKBN memberikan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan diluar Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN, pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Badan.
- (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:
 - a. izin prakarsa dari Kepala BKKBN;
 - b. naskah kajian akademis; dan
 - c. rancangan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap adanya Peraturan Kepala Badan, dari aspek substansi.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam naskah kajian akademis, paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, urgensi penyusunan Peraturan Kepala Badan; dan
 - b. materi muatan yang akan diatur.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan, pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja terkait di lingkungan BKKBN;
 - b. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya yang terkait dengan substansi; dan
 - c. akademisi dan praktisi di bidang yang sesuai dengan substansi.
- (3) Tim penyusun rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan surat tugas eselon I.
- (4) Tim penyusun rancangan Peraturan Kepala Badan yang melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya yang terkait, akademisi dan praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan surat tugas Kepala

Badan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan dilakukan berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Badan ditetapkan format dan diketik dengan jenis huruf *bookman old style*, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4.
- (3) Format aturan penulisan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Pembahasan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan, pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat dan unit kerja terkait.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan memuat substansi dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya pemrakarsa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan pemrakarsa dapat melibatkan akademisi dan praktisi di luar lingkungan BKKBN.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dilakukan pembahasan, selanjutnya dilakukan proses persetujuan oleh pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait serta atasan pemrakarsa dan/atau atasan unit

kerja terkait.

- (2) Proses persetujuan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lembar konsep, dengan isi sebagai berikut:
 - a. kolom tanda tangan dan catatan pemrakarsa;
 - b. kolom tanda tangan dan catatan unit kerja terkait;
 - c. kolom tanda tangan dan catatan kepala Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
 - d. kolom tanda tangan dan catatan atasan pemrakarsa;
 - e. kolom tanda tangan dan catatan atasan unit kerja terkait;
 - f. kolom tanda tangan dan catatan Sekretaris Utama; dan
 - g. kolom tanda tangan dan catatan Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah mendapatkan persetujuan atasan pemrakarsa dan/atau atasan unit kerja terkait dan Sekretaris Utama, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap rancangan Peraturan Kepala Badan oleh Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. naskah kajian akademis;
 - b. *soft copy* rancangan Peraturan Kepala Badan; dan
 - c. lembar konsep persetujuan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Kepala Badan, yang merupakan perubahan, harus dilengkapi Peraturan Kepala Badan yang akan diubah.
- (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinkronisasi; dan
 - b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan.

Pasal 16

Dalam hal pemeriksaan kelengkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) belum memenuhi ketentuan, Biro Hukum Organisasi dan Hubungan masyarakat mengembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, terdapat permasalahan Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat dapat melakukan kembali koordinasi dan pembahasan ulang dengan pemrakarsa.
- (2) Dalam hal hasil penyesuaian sistematika dan teknik perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, terdapat ketidaksesuaian, Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat mengembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 18

Hasil pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti kelengkapan.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 19

Rancangan Peraturan Kepala Badan, yang telah dinyatakan lengkap disampaikan kembali dengan 2 (dua) rangkap pada lembar tanda tangan Kepala Badan kepada atasan pemrakarsa untuk membubuhkan paraf di sebelah kanan nama Kepala Badan dan Sekretaris Utama untuk membubuhkan paraf di sebelah kiri nama Kepala Badan.

Pasal 20

Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dibubuhkan paraf disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan.

Pasal 21

Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Kepala Badan dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 22

Peraturan Kepala Badan yang telah ditetapkan diberikan penomoran oleh Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat sebagai identitas Peraturan Kepala Badan.

BAB VI

PENGUNDANGAN

Pasal 23

- (1) Pengundangan Peraturan Kepala Badan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia didasarkan pada:
 - a. jangkauan dan sasaran pengaturan;
 - b. kebutuhan dan kepentingan nasional;
 - c. substansi yang mempunyai dampak atau akibat hukum bagi warga negara; dan
 - d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat mengajukan surat pengajuan permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan dibubuhi tanda tangan basah dari Sekretaris Utama BKKBN serta diterakan cap BKKBN kepada Direktur Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VII PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 24

- (1) Naskah asli Peraturan Kepala Badan, dikembalikan kepada pemrakarsa untuk ditindaklanjuti.
- (2) Peraturan Kepala Badan, didokumentasikan oleh Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 25

Peraturan Kepala Badan, yang didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan penyebarluasan melalui:

- a. website www.jdih.bkkbn.go.id;
- b. media cetak; dan
- c. media elektronik.

Pasal 26

Dalam hal tertentu penyebarluasan dapat dilakukan sosialisasi dengan metode:

- a. *video conference*;
- b. pertemuan dan/atau diskusi; dan/atau
- c. kegiatan lainnya

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 245/PER/B4/2012 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

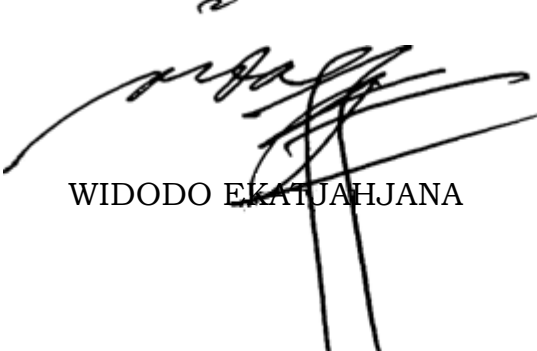
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL


SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATUAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 203

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
BADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN KEPALA BADAN

- A. Judul
- B. Pembukaan
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Badan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. Batang Tubuh
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Penutup
- D. Penutup
- E. Lampiran (jika diperlukan)

BAB II BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

- A. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- B. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BAB I
KERANGKA PERATURAN KEPALA BADAN

A. JUDUL

- 1. Judul Peraturan Kepala Badan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan Kepala Badan.
- 2. Nama Peraturan Kepala Badan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Kepala Badan.

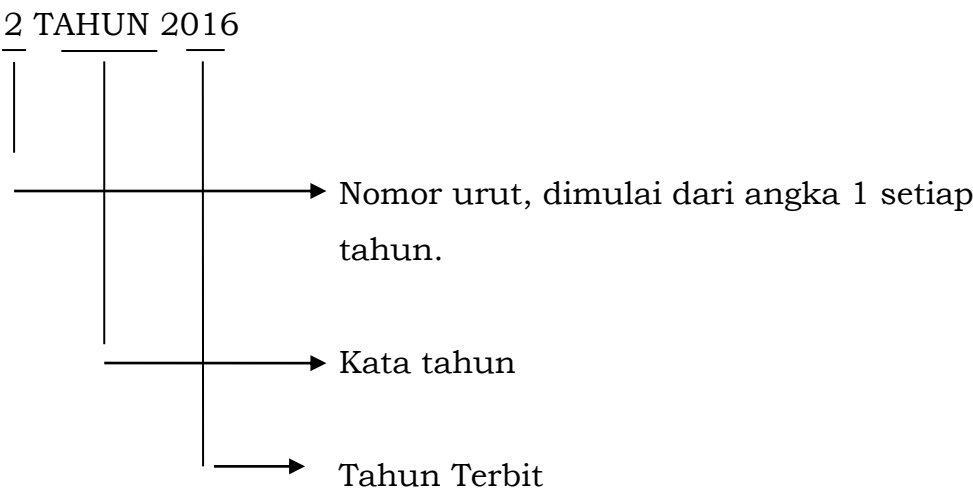
Contoh nama Peraturan Kepala Badan yang menggunakan 1(satu) kata:

- Tatalaksana;

Contoh nama Peraturan Kepala Badan yang menggunakan frasa:

- Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 3. Judul Peraturan Kepala Badan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tandabaca.
 - 4. Nomor Peraturan Kepala Badan mencakupi hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor urut, dimulai dari angka 1 setiap tahun;dan
 - b. tahun terbit.

Contoh:



Contoh:

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 199 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019

5. Judul Peraturan Kepala Badan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 163 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI DAERAH PROVINSI, DAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

B. PEMBUKAAN

6. Pembukaan Peraturan Kepala Badan terdiri atas:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Badan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

7. Pada pembukaan Peraturan Kepala Badan dalam hal ini adalah Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Kepala Badan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Badan

8. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Badan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Kepala Badan:

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

B.3. Konsideran

9. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
10. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Kepala Badan yang memuat unsure filosofis, sosiologis, dan yuridis.
11. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa ...;
e. bahwa ...;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang ...;

B.4. Dasar Hukum

12. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Kepala Badan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Kepala Badan.

13. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Kepala Badan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

14. Jika jumlah Peraturan Kepala Badan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Kepala Badan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

15. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. ... ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

16. Penulisan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala Instansi lain, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. ... ;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 41);

17. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Kepala Badan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. ...;
 4. ...;

B.5. Diktum

18. Diktum terdiri atas:
- a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan; dan
 - c. jenis dan nama Peraturan Kepala Badan.
19. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
20. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
21. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Kepala Badan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG PAKTA
INTEGRITAS BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

C. BATANG TUBUH

22. Batang tubuh Peraturan Kepala Badan memuat semua materi muatan Peraturan Kepala Badan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
23. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
24. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
25. Pengelompokan materi muatan Peraturan Kepala Badan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
26. Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
27. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
28. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a....;

b....; (dan, atau, dan/atau)

c....:

1. ...;
2. ...; (dan, atau, dan/atau)
3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ...:
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C .1. Ketentuan Umum

29. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam PeraturanPerundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

30. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
31. Ketentuan umum berisi:
- a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
32. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
33. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok

- yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C .2. Materi Pokok yang diatur

- 34. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- 35. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C .3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

- 36. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Kepala Badan yang lama terhadap Peraturan Kepala Badan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Kepala Badan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

C .4. Ketentuan Penutup

- 37. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- 38. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Kepala Badan;
 - b. nama singkat Peraturan Kepala Badan;
 - c. status Peraturan Kepala Badan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Kepala Badan.
- 39. Jika materi muatan dalam Peraturan Kepala Badan yang baru

menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Kepala Badan yang lama, dalam Peraturan Kepala Badan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Kepala Badan yang lama.

40. Rumusan pencabutan Peraturan Kepala Badan diawali dengan frasa Pada saat ... (jenis Peraturan Kepala Badan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Kepala Badan pencabutan tersendiri.
41. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Kepala Badan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Kepala Badan yang dicabut.
42. Untuk mencabut Peraturan Kepala Badan yang telah ditetapkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, maka Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan /Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

D. PENUTUP

43. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Kepala Badan yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Badan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Kepala Badan;
 - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Kepala Badan; dan
 - d. akhir bagian penutup.
44. Dalam hal peraturan perundang-undang yang mengikat secara umum dan mempunyai dampak atau akibat hukum bagi warga negara akan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
45. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Badan dalam Berita Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

46. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Kepala Badan memuat:
- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
47. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
48. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh penetapan:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL ,

tanda tangan

SURYA CHANDRA SURAPATY

E. LAMPIRAN

49. Dalam hal Peraturan Kepala Badan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan.
50. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
51. Pasal yang menunjuk pada lampiran, sistematika materi muatan dalam lampirannya dapat juga disusun sebagai berikut:

Judul disesuaikan dengan substansi pedoman yang akan diatur, paling sedikit memuat:

- A. Perencanaan
- B. Pelaksanaan
- C. Pemantauan dan Evaluasi
- D. Pelaporan
- E. Pendanaan
- F. Pembinaan, Bimbingan dan Fasilitasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Lampiran/formulir, daftar, tabel, gambar, peta, sketsa dsb yang diperlukan (Bila ada))

52. Dalam hal Peraturan Kepala Badan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh:

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Untuk lampiran pada Peraturan Kepala dibuat dalam lembar pemisah, dengan format: Tulisan lampiran peraturan, nomor, tentang, dan nama pedoman ditulis dengan huruf kapital diletakkan di sudut kanan atas, dan dicantumkan di antara Peraturan dan Lampiran Peraturan yang berupa Pedoman.

Contoh:

LAMPIRAN I
PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 199 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN
2015 - 2019

53. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
54. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Kepala Badan.

Contoh:

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL ,

tanda tangan

SURYA CHANDRA SURAPATY

BAB II
BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

- A. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional:

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ...
TENTANG
(Nama Peraturan Kepala)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG ... (Nama Peraturan Kepala).

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

tanda tangan

NAMA

B. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1. Perubahan terhadap Peraturan Kepala yang menggunakan pola pasal:

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA NOMOR ... TENTANG ... (Nama
Peraturan Kepala)
(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA NOMOR ... TENTANG ...
(Nama Peraturan Kepala)
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG ... (Nama
Peraturan Kepala).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Nomor ... tentang ... diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

2. dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

tanda tangan

NAMA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



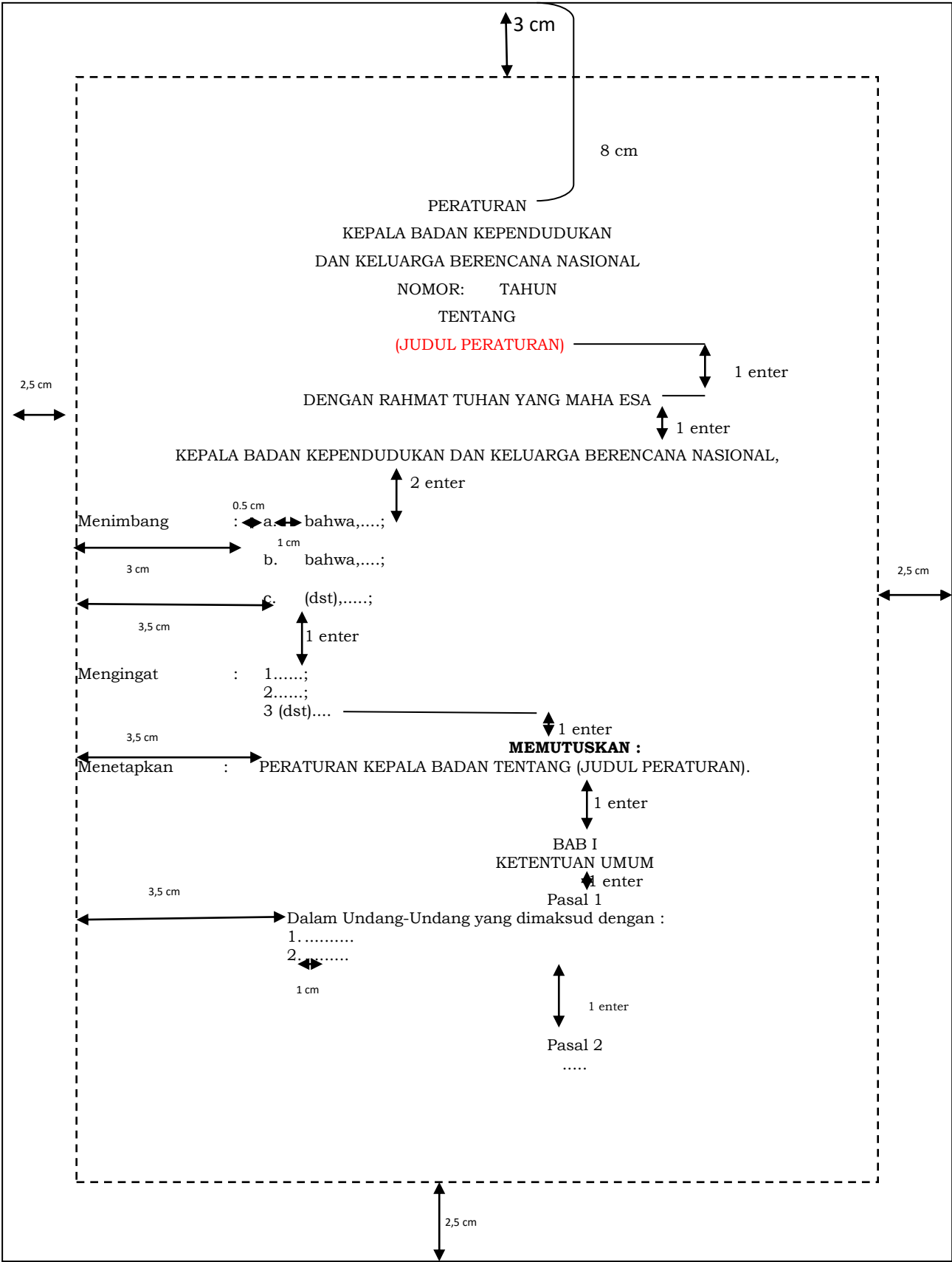
 SURYA CHANDRA SURAPATY

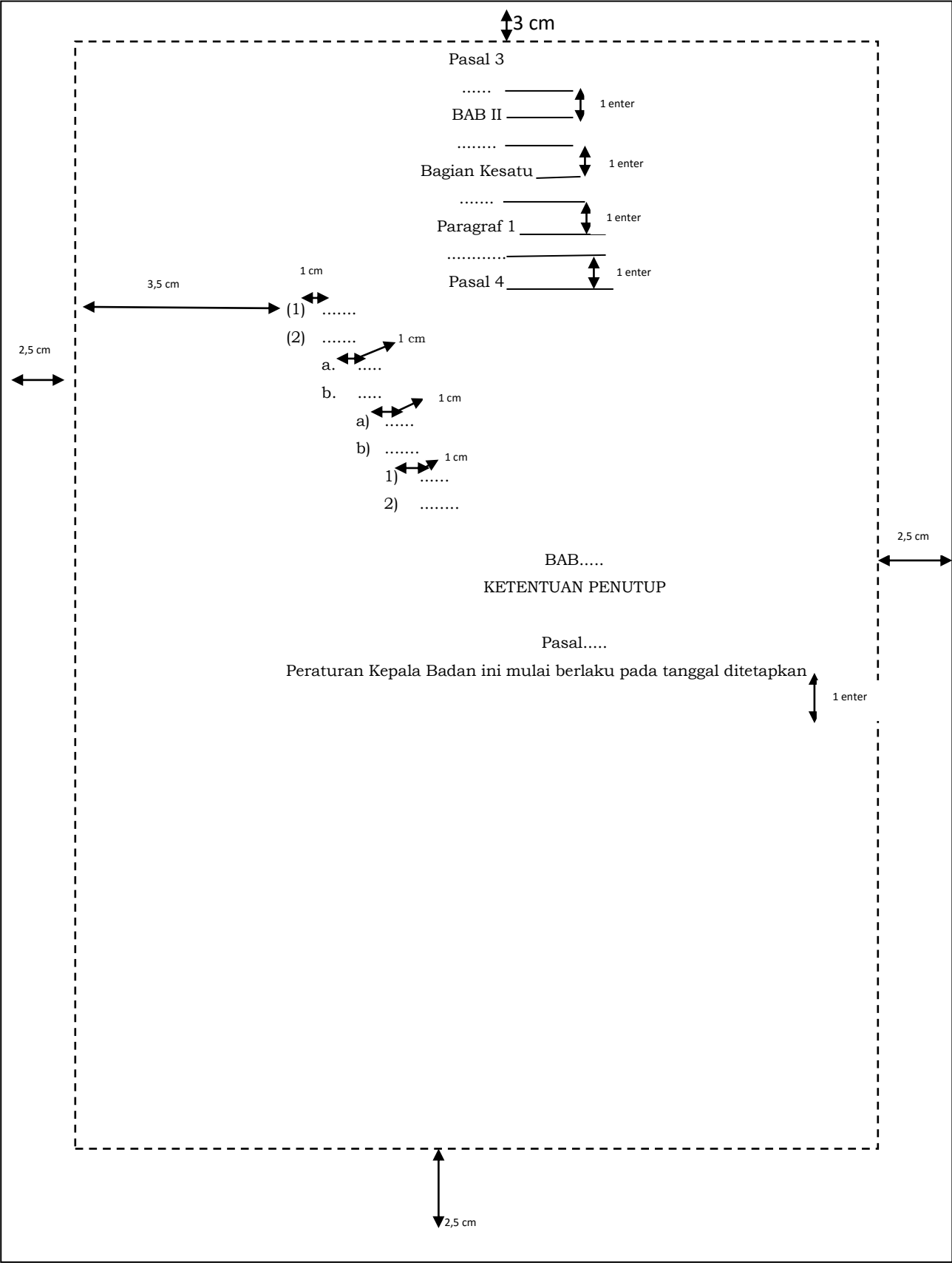
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
BADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

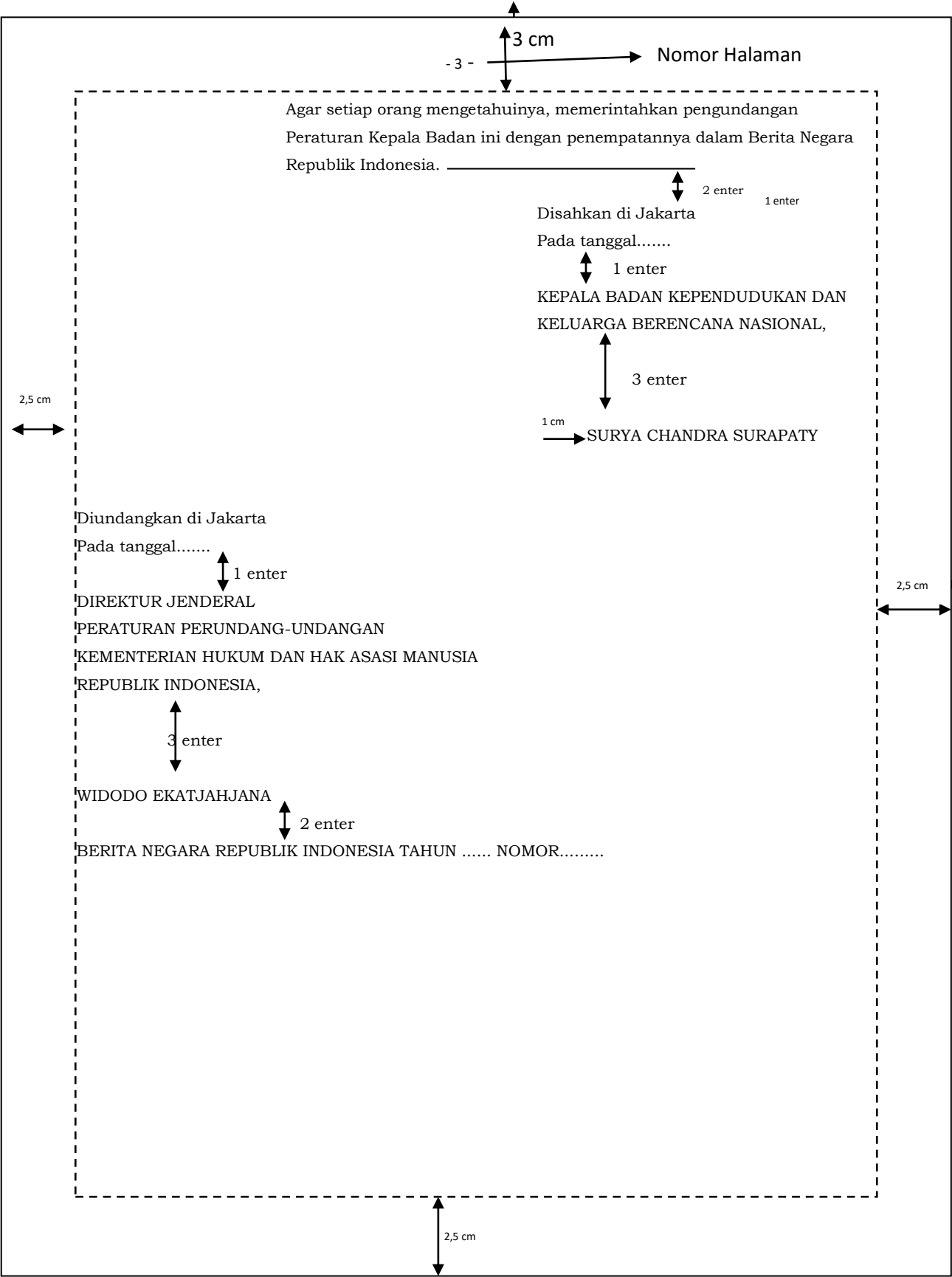
BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Format aturan penulisan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- B. Keterangan

A. Format aturan penulisan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional







B. Keterangan

1. Naskah Peraturan Kepala BKKBN diketik dengan jenis huruf *bookman old style* dengan ukuran huruf 12 diatas kertas F4 dalam *papper size* dengan *customize size* :
Lebar (*width*) : 21 centimeter
Tinggi (*height*) : 33 centimeter
2. Marjin :
Atas (*top*) : 3 centimeter
Bawah (*down*) : 2.5 centimeter
Kanan (*right*) : 2.5 centimeter
Kiri (*left*) : 2.5 centimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan adalah 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
Before : 0
After : 0
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan kepala BKKBN dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Halaman pada lampiran peraturan kepala BKKBN berurutan dengan halaman pada peraturan kepala BKKBN.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 SURYA CHANDRA SURAPATY